



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nur Rahmat, lahir pada tanggal 31 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan POLRI, beralamat di Gang Rafflesia 8, Desa Kutorejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 6 Juli 2023 di bawah Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Kph, sebagai berikut: mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan Permohonan Ganti Nama Anak tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1708-LU-12082021-0001 yang bernama Khalifah anak Laki-laki yang lahir dari Pasangan Suami-Istri Nur Rahmat dan Nur Halimah Mazidah, di Kepahiang pada tanggal 28 Juni 2021 dengan alasan sebagai berikut :

1. Permohonan ganti nama anak ini merupakan keinginan pemohon sebagai orangtua;
2. Pemohon akan menambah nama anak menjadi 2 (dua) kata yang sebelumnya hanya 1 (satu) kata, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan pada pasal 4 ayat (2) bahwa jumlah kata pada nama anak paling sedikit 2 (dua) kata;
3. Kemudahan anak di masa depan dengan menjalankan peraturan pemerintah yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Khalifah adalah Anak Laki-laki yang lahir dari Pasangan Suami-istri Nur Rahmat dan Nur Halimah Mazidah, di Kepahiang pada tanggal 28 Juni 2021;
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor : 1708-LU-12082021-0001 atas Nama Khalifah dan menambah nama dengan nama Khalifah Mumtaz di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1708042110950004 atas nama Nur Rahmat sebagai Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1708046702970003 atas nama istri pemohon Nur Halimah Mazidah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/23/VIII/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Bengkulu atas nama Suami Nur Rahmat dan Istri Nur Halimah Mazidah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 1708042408200003 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga Nur Rahmat, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-12082021-0001 atas nama Khalifah anak laki-laki dari ayah Nur Rahmat dan Ibu Nur Halimah Mazidah yang lahir pada tanggal 28 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eduwin Prayetno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi, yaitu istri Saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang istri yang bernama Nur Halimah Mazidah karena Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama Khalifah berjenis kelamin laki-laki, saat ini Khalifah berumur 2 (dua) tahun yang lahir pada tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal lahir Khalifah;
- Bahwa pada saat Khalifah lahir, Saksi datang mengunjungi Pemohon dan istri Pemohon di tempat Bidan Heni di Jalan Tunggal Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat peraturan pemerintah mengenai nama anak minimal dua kata, untuk memudahkan nantinya administrasi sekolah anak, maka Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LU-12082021-0001 atas nama Khalifah dengan menambahkan nama anak dengan Mumtaz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

2. Muhammad Khadafi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang istri yang bernama Nur Halimah Mazidah karena Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama Khalifah berjenis kelamin laki-laki, saat ini Khalifah berumur 2 (dua) tahun yang lahir pada tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal lahir Khalifah;
- Bahwa pada saat Khalifah lahir, Saksi tidak datang mengunjungi Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat peraturan pemerintah mengenai nama anak minimal dua kata,

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan nantinya administrasi sekolah anak, maka Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LU-12082021-0001 atas nama Khalifah dengan menambahkan nama anak dengan Mumtaz;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

3. Adit Dio Saputra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi selama 10 (sepuluh) tahun dan rekan kerja di POLRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang istri namun Saksi lupa nama istri Pemohon, dan Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, dianugerahi 1 (satu) orang anak laki-laki, namun Saksi lupa nama anak Pemohon tersebut dan tanggal lahirnya;
- Bahwa pada saat Khalifah lahir, Saksi tidak datang mengunjungi Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat peraturan pemerintah mengenai nama anak minimal dua kata, untuk memudahkan nantinya administrasi sekolah anak, maka Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang istri yang bernama Nur Halimah Mazidah dan dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama Khalifah berjenis kelamin laki-laki, saat ini Khalifah berumur 2 (dua) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat peraturan pemerintah mengenai nama anak minimal dua kata, untuk memudahkan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph



nantinya administrasi sekolah anak, maka Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LU-12082021-0001 atas nama Khalifah dengan menambahkan nama anak dengan Mumtaz menjadi Khalifah Mumtaz;

- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan serta sama sekali tidak bertujuan untuk melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, tujuan yang bisa menghindarkan Pemohon dari tuntutan hutang, ataupun hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Khalifah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu Saksi Eduwin Prayetno, Saksi Muhammad Khadafi dan Saksi Adit Dio Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Nur Rahmat sesuai dengan bukti P-1, menikah dengan istri Pemohon yang bernama Nur Halimah Mazidah sesuai dengan bukti P-2 yang dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/23/VIII/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Bengkulu atas nama Suami Nur Rahmat dan Istri Nur Halimah Mazidah, sebagaimana yang tertera pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, Pemohon dan istrinya Nur Halimah Mazidah dianugerahi anak atas nama Khalifah yaitu anak laki-laki dari ayah Nur Rahmat dan Ibu Nur Halimah Mazidah yang lahir pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Eduwin Prayetno, Saksi Muhammad Khadafi dan Saksi Adit Dio Saputra, bahwa sepengetahuan para Saksi, Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Nur Halimah Mazidah dan para Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon dianugerahi seorang anak laki-laki yang bernama Khalifah yang lahir pada tahun 2021, dan sekarang anak Pemohon sudah berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi, Pemohon menikah dengan seorang istri yang bernama Nur Halimah Mazidah dan dianugerahi 1 (satu) orang anak yang bernama Khalifah berjenis kelamin laki-laki, saat ini Khalifah berumur 2 (dua) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juni 2021 dan alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat peraturan pemerintah mengenai nama anak minimal dua kata, untuk memudahkan nantinya administrasi sekolah anak, maka Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LU-12082021-0001 atas nama Khalifah dengan menambahkan nama anak dengan Mumtaz menjadi Khalifah Mumtaz;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan serta sama sekali tidak bertujuan untuk melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, tujuan yang bisa menghindarkan Pemohon dari tuntutan hutang, ataupun hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu keluarga;
- d. KTP-Elektronik;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada pasal 4 ayat (2) yang bunyinya:

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa dan mencermati bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di Persidangan, Hakim berpendapat oleh karena perubahan nama merupakan hak individu sepanjang tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, tidak dimaksudkan untuk tujuan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang maupun tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan demi kepentingan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan serta dari bukti-bukti surat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat, petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama **Khalifah**, anak laki-laki yang lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Juni 2021 dari pasangan suami istri Nur Rahmat dan Nur Halimah Mazidah, menjadi **Khalifah Mumtaz**;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-12082021-0001 serta Kartu Keluarga Nomor 1708042408200003;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh **Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.**, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kph tanggal 6 Juli 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Mareta Isabella, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp 75.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Kph